

**DESAIN SURAT SUARA - DESAIN SURAT SUARA SATU PASANGAN CALON – DESAIN ALAT BANTU COBLOS
2019**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1549/PP.09.2-Kpt/01/KPU/XII/2019 TENTANG DESAIN SURAT SUARA, DESAIN SURAT SUARA SATU PASANGAN CALON, DAN DESAIN ALAT BANTU COBLOS (TEMPLATE) BAGI PEMILIH TUNANETRA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan untuk menyempurnakan pengaturan terkait desain surat suara dan desain alat bantu coblos (template) bagi pemilih tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu Paslon;

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 25 PKPU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota;

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 90 ayat (3) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 19 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); UU Nomor 8 Tahun 2016; PKPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1567), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu

Pasangan Calon (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 431); PKPU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1250), sebagaimana telah diubah dengan PKPU 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1499); PKPU Nomor 8 Tahun 2018; PKPU Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 1549/PP.09.2-Kpt/01/KPU/XII/2019 diatur tentang :

Menetapkan Desain Surat Suara, Desain Surat Suara Satu Pasangan Calon, dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil WaliKota Tahun 2020; Desain Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil WaliKota sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA untuk PSU diberi tanda khusus “PEMILIHAN ULANG” dalam bentuk stempel.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Desember 2019.
 - Lampiran 72 halaman.